

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI HONOR KHATIB DAN  
MUAZIN SHOLAT JUMAT DENGAN MENGGUNAKAN UANG WAKAF  
DI KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Ardiani<sup>1</sup>, Umi Hani<sup>2</sup>, Rahmatul Huda<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Email : [Abangdian92@gmail.com](mailto:Abangdian92@gmail.com) / No. HP: 085849316765

<sup>2</sup> Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Email : [uhani4150@gmail.com](mailto:uhani4150@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Email : [hoeda.errahmah@gmail.com](mailto:hoeda.errahmah@gmail.com)

*ABSTRACT*

*The Wakaf is a sentence who we often hear in the middle of the community, particularly in rural communities. moreover researchers often found charity boxes that reads "box wakaf". However, whether the fact that the money can be classified in the category of wakaf. Diversification comprehension of community who later became a problem among the community. But Islam has set them up through the views of earlier and contemporary scholars.*

*This type of research is the field research, based on the type and purpose, this research is a descriptive qualitative research, namely the analysis describing a situation or phenomenon with words, or sentences. Then was separated by category to get a conclusion, using the method of observation, interview and documentation. In this research, the informant is the people who are directly involved with the mosque, such as community, religious leaders, and administrators of the mosque in Tamban district Barito Kuala Regency.*

*The results of this research , the researcher knows that problems which occurred in the middle of the community is simply the difference in the understanding of the status of charities box mosque money. Thus disagreement opinion in using, especially regarding the khatib and muazin Friday prayers salary with using the money from charity boxes. Because a part of community in Tamban district assumes that the money from the charity boxes is wakaf money.*

*Keywords: Review, Islamic Law, wakaf.*

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok misalnya shalat, puasa, zakat dan lain-lain.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam yang beberapa diantaranya telah mengenal wakaf dengan baik. Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana publik mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga amal yang salah satu perannya adalah mengelola dana umat, dalam hal ini termasuk wakaf. Dengan adanya pengelolaan wakaf dari lembaga-lembaga amal diharapkan wakaf dapat memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

Tentang anjuran wakaf dalam Al Qur'an Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan-lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah 267)<sup>4</sup>*

Saat ini definisi wakaf lebih mudah dipahami, yaitu wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Lalu pengertian harta benda wakaf sendiri juga mengalami perubahan maksud yang lebih mudah, yaitu bahwa harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak.

Seiring perkembangan zaman, di Indonesia terdapat istilah “*wakaf tunai*”. Keberadaan wakaf tunai memang merupakan hal yang relatif baru dalam tradisi wakaf di Indonesia. Imam Malik menambahkan pemahaman lahan wakaf yang mencakup benda-benda bergerak seperti wakaf buah dan wakaf susu sapi. Dengan kerangka berfikir demikian, Imam Malik telah

---

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (SYGMA Publishing, 2010), hlm. 45

membuka peluang untuk mewakafkan benda bergerak dalam bentuk apa pun, termasuk di dalamnya wakaf tunai atau wakaf uang.<sup>5</sup>

Dengan berkembangnya jenis-jenis harta yang dibolehkan untuk di wakafkan, maka kemungkinan besar dalam hal pemanfaatan harta wakaf juga akan berkembang. Maka, potensi menyalahgunakan harta wakaf pada realita kehidupan di masyarakat kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan hidup bersama.

## KERANGKA TEORITIS

### A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti menahan. Dikatakan *waqafa - yaqifu* – *waqfan*, maksudnya *habasa – yahbisu – habsan* (menahan).<sup>6</sup> Adapun menurut istilah Syara', wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya adalah penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaatnya di jalan Allah.<sup>7</sup>

### B. Dasar Hukum Wakaf

#### 1. *Al-Qur'an*

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain: *QS: ali Imrah (3): 92*  
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui”.(*QS: ali Imrah/3: 92*).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Asmuni mth M.A, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm 57

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Cakrawala Publishing), jilid 5, hlm.532.

<sup>7</sup> Ibid.hlm 532.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (SYGMA Publishing, 2010), hlm. 62

## 1. Al-Hadist

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ  
بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakannya.” (HR.Muslim)<sup>9</sup>

Yang dimaksud sedekah *jariyah* adalah wakaf. Makna *hadist* tersebut bahwasanya amal mayyit terputus dari perbaruan pahala baginya kecuali terkait tiga hal ini, karena ia termasuk usahanya. Anaknya dan ilmu yang ditinggalkannya, demikian pula dengan sedekah *jariyah*, semuanya dari usahanya.<sup>10</sup>

### C. Syarat dan Rukun Wakaf

Adapun rukun wakaf itu adalah sebagai berikut:

1. *Wakif* (Orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (Harta yang diwakafkan)
3. Ada tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf tersebut).
4. Lafaz, seperti ;“Saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin.” Atau “Saya wakafkan ini untuk membuat benteng”, dan sebagainya. Kalau mewakafkan kepada sesuatu yang tertentu hendaklah ada kabul (jawab), tetapi wakaf untuk umum tidak di syaratkan kabul.

Adapun syarat sahnya wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan)
2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)
3. *Mauquf ‘alaih* ( penerima wakaf)
4. *Sighat (lafadz)* / ikrar wakaf

---

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As – Sunnah*, ( Cakrawala Publishing ), Jilid 5 hlm.532

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 533

#### D. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Jadi, wakaf merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antara manusia terus terjalin.<sup>11</sup>

Wakaf pada dasarnya tidak hanya bernilai ibadah saja, akan tetapi memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.

#### METODELOGI PENELITIAN

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh *validitas* data yang diperlukan.<sup>12</sup> Dalam pengumpulan data lapangan, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah:

##### 1. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih, guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan, untuk mendapatkan sebuah informasi yang diinginkan guna tercapainya tujuan serta memperoleh data yang diinginkan dan akan menjadikan sebagai bahan laporan penelitian.<sup>13</sup>

##### 2. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan dengan cara sistematis tentang gejala-gejala yang diselidiki atau diteliti.<sup>14</sup>

##### 3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap tentang fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta penyelesaian atas sengketa wakaf* (Jakarta: Ilmu Press, 2003), hlm.83.

<sup>12</sup> M. Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988),hlm 211.

<sup>13</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Askara, 2018),hlm 113.

<sup>14</sup> Burhan. Bungin, *Metodelogi penelitian kuantitatif*,( Jakarta: Kencana Predana Media,2009) hlm 126.

<sup>15</sup> Sugiyono, *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif,R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2008),hal 329.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari pengamatan penulis, terjadinya permasalahan di tengah masyarakat tentang pemanfaatan uang kas masjid dikarenakan perbedaan pendapat tentang status uang yang dikumpulkan melalui kotak amal. Sebagian masyarakat menganggap bahwa uang yang ada di kotak amal tersebut adalah uang wakaf, sehingganya menggunakan uang tersebut untuk honor *khatib* dan *muazin* sholat Jum'at tidaklah tepat. Karena tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri. Masyarakat berpendapat untuk pemberian honor *khatib* dan *muazin* seharusnya dari masyarakat itu sendiri sehingga tidak menggunakan uang masjid. Sebagian lagi berpendapat bahwa uang dari kotak amal tersebut tidaklah dapat dikatakan uang wakaf, sebab menurut mereka wakaf harus dengan benda yang tahan lama, sementara wujud uang tidak termasuk. Sehingga penggunaan boleh saja menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang berhubungan dengan masjid, seperti pembayaran listrik, pembelian batrai radio, dan pemberian honor untuk *khatib* dan *muazin*.

Permasalahan tersebut sebenarnya telah dijelaskan oleh para ulama klasik maupun kontemporer melalui karangan-karangan mereka. Jika ditinjau dari rukun dan syarat wakaf secara umum maka jelaslah uang dari kotak amal atau yang sering disebut oleh masyarakat sebagai kotak wakaf sebenarnya bukanlah uang wakaf, melainkan hanya sedekah biasa.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan di tengah masyarakat hanyalah pemahaman tentang status uang dari hasil kotak amal. Karena uang dari kotak amal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat wakaf, maka tidaklah dapat digolongkan ke dalam harta wakaf, melainkan hanya sedekah. untuk pemanfaatannya selama masih dalam kepentingan masjid, tidak bertentangan dengan hukum *syara'* diperbolehkan.

## PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam mengenai honor *khatib* dan *muazin* sholat Jumat dengan menggunakan uang wakaf boleh, dengan ketentuan uang yang dimaksud adalah uang yang memang diperuntukkan bagi kemaslahatan masjid, bukan uang pembangunan.

Pengelolaan uang wakaf yang digunakan untuk honor *khatib* dan *muazin* yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu dengan cara, mengelompokkan uang tersebut berdasarkan maksud dari orang yang berwakaf, jika uang tersebut diniatkan untuk pembangunan, maka tidaklah digunakan untuk keperluan lain. Namun, apabila uang tersebut diniatkan untuk kemaslahatan masjid maka, dipergunakanlah uang itu untuk keperluan masjid seperti, pembayaran listrik, kegiatan ke Agamaan, dan pembayaran honor *khatib* dan *muazin* sholat Jumat.

## REFERENSI

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (SYGMA Publishing, 2010), hlm. 45

Asmuni mth M.A, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm 57

Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Cakrawala Publishing), jilid 5, hlm.532.

Muhammad Abid Abdullah

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap tentang fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta penyelesaian atas sengketa wakaf* (Jakarta: Ilmu Press, 2003), hlm,83.

M. Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988),hlm 211.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Askara, 2018),hlm 113.

Burhan. Bungin, *Metodelogi penelitian kuantitatif*,( Jakarta: Kencana Predana Media,2009) hlm 126.

Sugiyono, *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif,R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2008),hal 329.

<https://web.facebook.com/notes/taufiq-el-rachman/status-uang-kotak-amal-masjid/10151534457566317/> rabu 25-07-2018. 22:31

<http://www.nu.or.id/post/read/45227/penggunaan-uang-kotak-amal-masjid> rabu 25-07-2018. 22:54